

SKRIPSI

**PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERDATA
INDONESIA DAN HUKUM PERDATA FILIPINA**



Diajukan oleh

IVAN PRADANA PUTRA

NIM. 1810211210091

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2023

**PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERDATA
INDONESIA DAN HUKUM PERDATA FILIPINA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

IVAN PRADANA PUTRA

NIM. 1810211210091

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Pradana Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211210091
Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta / 10 Mei 2000
Program Kekhususan : PK Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA DAN HUKUM PERDATA FILIPINA

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, April, 2023
Yang membuat pernyataan,



Ivan Pradana Putra
NIM. 1810211210091

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERDATA
INDONESIA DAN HUKUM PERDATA FILIPINA**

Diajukan oleh

IVAN PRADANA PUTRA

NIM. 1810211210091

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196003211987031009

Pembimbing Pendamping,




Tavinayati, S.H., M.H.

NIP. 196411111990032002

Diketahui

Banjarmasin, 13 April 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERDATA
INDONESIA DAN HUKUM PERDATA FILIPINA

Diajukan oleh

IVAN PRADANA PUTRA

NIM. 1810211210091

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 248 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal

: 12 MAY 2023

Disahkan,
Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 13 April 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Anggota : 1. H. Mahyuni S.H., M.Hum.
2. Tavinayati, S.H., M.H.
3. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 956/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal 12 April 2023

PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA DAN HUKUM PERDATA FILIPINA

Ivan Pradana Putra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan harta bersama dalam sistem hukum positif Indonesia dengan The Family Code of The Philippines serta perbedaan antara pengaturan harta bersama menurut sistem hukum positif Indonesia dengan The Family Code of The Philippines. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian perbandingan hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, Sistem hukum sipil atau perdata yang telah berlaku di Indonesia diatur di lebih dari sistem hukum perdata tetapi aturan yang memuat jelas tentang pengaturan harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Sedangkan di Filipina pengaturan harta bersama hanya diatur dalam *The Family Code of The Philippines*. **Kedua**, Pengaturan harta bersama yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki beberapa perbedaan dengan *The Family Code of The Philippines*, dalam hal penggunaan aturan mengenai pemisahan harta dalam perkawinan. Di Filipina terdapat tiga rezim properti atau harta yaitu Kemitraan keuntungan suami-istri, Komunitas properti absolut, dan Pemisahan lengkap properti sedangkan di Indonesia hanya mengakui pemisahan harta bersama melalui perjanjian pranikah.

Kata Kunci: Harta Bersama, Indonesia, Filipina

RINGKASAN

PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA DAN HUKUM PERDATA FILIPINA

(Ivan Pradana Putra: 2023, 54 hlm)

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena menikah adalah tujuan hampir semua manusia. Karena prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang tentram, damai, dan kekal untuk selamanya, namun dalam perkembangannya tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Masalah yang kerap terjadi dalam sebuah rumah tangga yang sukar ditemukan penyelesaian masalahnya dapat berujung pada perceraian atau putusnya perkawinan. Suatu perceraian akan menimbulkan akibat hukum sebagai konsekuensi yaitu status suami atau istri, kedudukan anak, dan harta bersama. Filipina sebagai negara tetangga yang sama-sama menggunakan sistem hukum *civil law* memiliki beberapa aturan mengenai harta bersama yang jelas dan tertuang dalam *The Family Code of The Philippines*. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara pengaturan harta bersama di Indonesia dan Filipina.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan harta bersama dalam sistem hukum positif Indonesia dengan *The Family Code of The Philippines* serta untuk mengetahui apa perbedaan pengaturan harta bersama antara Hukum positif Indonesia dengan *The Family Code of The Philippines*.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian perbandingan hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Sistem hukum sipil atau perdata yang telah berlaku di Indonesia diatur di lebih dari sistem hukum perdata tetapi aturan yang memuat jelas tentang pengaturan harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Sedangkan di Filipina pengaturan harta bersama hanya diatur dalam *The Family Code of The Philippines*. Harta bersama di Indonesia dan Filipina memiliki pengertian yang sama yaitu mengacu pada harta dan aset yang dimiliki pasangan yang sudah menikah. Sederhananya, mereka adalah aset berwujud milik kedua pasangan, dan umumnya, itu mencakup harta tersebut terlepas dari apakah salah satu atau kedua pasangan memperolehnya.
2. Pengaturan harta bersama yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki beberapa perbedaan dengan *The Family Code of The Philippines*, dalam hal penggunaan aturan mengenai pemisahan harta sebelum perkawinan. Di Filipina terdapat tiga rezim properti atau harta yaitu Kemitraan keuntungan suami-istri, Komunitas properti absolut, dan Pemisahan lengkap properti sedangkan di Indonesia hanya mengakui pemisahan harta bersama melalui perjanjian pranikah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Puji dan syukur penulis dihaturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaturan Harta Bersama Menurut Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Perdata Filipina”. Skripsi ini dipersembahkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis selama ini terutama kedua orang tua yakni Ayahanda Joko Priyanto dan Ibunda Diah Susilowati serta Debora Apriliana Putri selaku adik penulis yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan yang berupa motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, petunjuk dari berbagai pihak serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
3. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah banyak telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh staf dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Kepada teman seperjuangan penulis Lovi Ar Raisi, Yonatan Dwiputra, Faisal Makna, Kevin Orlando, Nurullah Amin, Dede Yusuf, Najmi Ramadhan, Verrizkian Nandi yang telah berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
9. Kepada, Elya Rahma, Zira Safira, Ella Sison Sugot, Misbah Ramadani, Sindy Tasya terimakasih telah menjadi sahabat pena bagi penulis yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis selama pelaksanaan penulisan skripsi hingga selesai;
10. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Banjarmasin, 21 Maret 2023

Penulis

Ivan Pradana Putra

NIM. 1810211210091



ABSTRAK.....	i
RINGKASAN.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	17
C. Harta Benda Dalam Perkawinan	20
BAB III PEMBAHASAN.....	23
A. Pengaturan Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan <i>The Family Code Of The Philippines</i>	23
B. Perbedaan Pengaturan Harta Bersama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan <i>The Family Code Of The Philippines</i>	38
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	